

**Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PASAL 338 KUHP DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS KECELAKAANBUS KRAMAT JATI TAHUN 1996)”**

Kata kunci : kecelakaan lalulintas, pasal 338 KUHP, factor kesengajaan.

Transportasi mempunyai peranan yang penting dalam perwujudan wawasan nusantara dan mampu memperkuat ketahanan nasional juga sangat berperan dalam hal mobilitas masyarakat pada khususnya dalam pemindahan barang dan orang. Dalam bidang transportasi darat berbagai alat dan sistem transportasi kota dan antar kota pun muncul menyertai kemajuan bangsa. Penyediaan jasa angkutan umum telah memberikan banyak pilihan bagi masyarakat diantaranya ada angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan kota, kecenderungan yang umum terjadi di banyak kota menunjukkan bahwa angkutan perkotaan merupakan pilihan utama yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kota.

Dengan semakin banyaknya alat transportasi yang beroperasi di jalan raya maka tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu atau lebih sarana transportasi ini. Umumnya komentar awal terhadap tabrakan seperti itu hampir selalu dikatakan bahwa tabrakan tersebut selalu diduga kuat terjadi akibat kesalahan pada pengemudi angkutan itu sendiri sebagai penyebab tabrakan. Pihak-pihak terkait baik perusahaan angkutan umum maupun pihak kepolisian terkesan selalu menyalahkan sopir selaku pengemudi angkutan pada saat terjadinya tabrakan. Mereka juga selalu

terpaku pada faktor kelalaian manusia yang dianggap dominan yang dimiliki pengemudi angkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 jo Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada kenyataannya dari sekian banyak kejadian tabrakan terdapat beberapa kasus yang ternyata merupakan sesuatu hal yang seharusnya dapat dihindari adanya, sebab sejak awal memang terdapat adanya halangan terhadap diri pengemudi untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain bertindak ugal-ugalan, mengantuk namun tidak mau segera beristirahat, dalam kondisi terpengaruh obat-obatan terlarang maupun mabuk minuman keras. Terhadap pengemudi yang seperti ini factor kelalaian memang menjadi corak terjadinya kecelakaan namun dikarenakan pengemudi dianggap menginsyafi apa yang diperbuat serta akibat dari perbuatannya maka factor kesengajaan menggantikan kelalaian. Oleh karena itu pada kasus kramat jati ini majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa hukuman penjara sebagai pelaku pembunuhan dengan sengaja sesuai pasal 338 KUHP.

Pada bab I berisi pendahuluan yang memberikan penjelasan tujuan dari penulisan skripsi ini. Pada Bab II akan dibahas mengenai pertanggung jawaban pidana pengemudi pada kasus bus kramat jati selanjutnya pada bab III akan membahas analisa putusan perkara yang menjadi bahan study dalam skripsi ini. Terakhir adalah bab IV yang berisi kesimpulan yang menyimpulkan jawaban dari pokok permasalahan dalam skripsi ini.